



PUTUSAN

NOMOR: 30/PDT/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PT. RAINBOW INDAH KARPET: berkedudukan di Jl. Raya Jakarta Bogor, Km 15 Cimandala Bogor, dalam hal ini diwakili kuasanya: Dr.Tommy S.Bhail, SH,LL.M., Herman Ginting, SH.MH., Rosida Siregar, SH., Zulfachri Thias, SH., Advoka/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " TOMMY S.BHAIL & PARTNERS " berkantor di Ruko Mega Cempaka Mas, Blok.E-1 No.7 Lantai 2, Jln. Let. Jend. Suprpto Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2012 Sebagai : **Pembanding semula Penggugat** ;-----

M e l a w a n

PT. TNT SKYPAK INTERNASIONAL EXPRESS, berkedudukan di Gedung Summitmas Lantai Kav. 61-62, Jakarta Selatan , dalam hal ini diwakili kuasanya: Timur Sukirno, SH,LL.M., Hendronoto Soesabdo, SH,LL.M., Muchamad Kenny Rizki Daeng Macallo, SH., M.Hilman Mehaga S.,SH., Brian Manuel., Turangga Harlin, SH,LL.M., Advokat berkantor pada Hadiputranto, Hadinoto & Partners, yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 21, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jln. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2011 , Sebagai : **Terbanding semula Tergugat** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

hal 1 dari 5 hal Put. No.30/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 353/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel. tanggal 7 Juni 2012** dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding No. 353/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.. tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat oleh : H.NOVRAN VERIZAL,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 353/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 Juni 2012**, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 September 2012;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 26 Juni 2012, diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Juli 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 September 2012;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 November 2012, diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 November 2012, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 13 November 2012;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan membaca berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 September 2012, dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 September 2012, untuk mempelajari berkas

hal 2 dari 5 hal Put. No.30/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat hari) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :** -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan salinan putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 353/Pdt.G/2011/ PN.Jkt. Sel. tanggal 7 Juni 2012**, memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut telah tepat dan benar, karena itu alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Pembanding Pengadilan Tinggi berpendapat telah ternyata tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Juni 2012 No.353/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 353/Pdt.G/2011/ PN.Jkt. Sel. tanggal 7 Juni 2012** , dapat dipertahankan dan dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di tingkat banding sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara didalam kedua tingkat pengadilan;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

hal 3 dari 5 hal Put. No.30/PDT/2013/PT.DKI



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;-----
- menguatkan Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 353/Pdt.G/2011/PN.Jkt. Sel. tanggal 7 Juni 2012** yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin tanggal 6 Mei 2013** oleh Kami **WIDODO, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.** dan **FRITZ JHON POLNAJA, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 30/Pen/2013/PT.DKI. tanggal 22 Januari 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **Ny. MAWARTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,



W I D O D O, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA


KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.


FRITZ JHON POLNAJA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,


Ny. MAWARTI, SH.

hal 4 dari 5 hal Put. No.30/PDT/2013/PT.DKI



Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000,-

+
Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 5 dari 5 hal Put. No.30/PDT/2013/PT.DKI